



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.3/Kep. 492 - BKPSDM/2024

T E N T A N G

PENETAPAN KRITERIA, METODE DAN KOMPOSISI PENILAIAN
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka guna menjamin terselenggaranya proses seleksi terbuka yang transparan, objektif, akuntabel dan sesuai dengan kompetensi perlu menetapkan Kriteria, Metode dan Komposisi Penilaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kriteria, Komposisi, Metode dan Komposisi Penilaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 139);
13. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Kriteria, Metode dan Komposisi Penilaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Kriteria, Metode dan Komposisi Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama didasarkan pada unsur-unsur tahapan dan pembobotan hasil seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilakukan melalui mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lain melalui uji kompetensi dengan Kriteria, Metode dan Komposisi Penilaian menggunakan pembobotan Penulisan Makalah, Wawancara, dan Assesment Center apabila diperlukan sesuai dengan kesepakatan Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.3.3/ Kep. 492 - BKPSDM / 2024
TANGGAL : 7 Oktober 2024
TENTANG : PENETAPAN KRITERIA, KOMPOSISI, METODE DAN
KOMPOSISI PENILAIAN PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. KRITERIA DAN METODE PENILAIAN SELEKSI TERBUKA JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DIDASARKAN PADA PEMBOBOTAN HASIL
SELEKSI

NO	TAHAPAN	JUMLAH BOBOT
1	Penulisan Makalah	15% s.d 20 %
2	Assesmen Center	20% s.d 25%
3	Wawancara	30% s.d 35%
4	Rekam Jejak	15% s.d 20%

II. KOMPOSISI PENILAIAN PEMBOBOTAN HASIL SELEKSI

NO	VARIABEL TAHAPAN	BOBOT NILAI % (PERSEN)	
1.	Kompetensi Manajerial (<i>assesment</i>)	25	
2.	Penyusunan Makalah	20	-
	1) Sistematika penulisan		10
	2) Kesesuaian dengan tema		20
	3) Ketajaman analisis		10
	4) Isi materi		60
3.	Wawancara	45	45
	1) Penguasaan Materi		60
	2) Penampilan		30
	3) Manajemen Waktu		10
4.	Rekam jejak	20	-
	a. Kepangkatan		10
	b. Pendidikan		15
	c. Riwayat Jabatan		10

NO	VARIABEL TAHAPAN	BOBOT NILAI % (PERSEN)	
	d. Pengalaman Jabatan sesuai formasi		10
	e. Diklat Teknis Fungsional		10
	f. Diklat Kepemimpinan		15
	g. Penghargaan yang diperoleh		10
	h. Penilaian Prestasi Kerja (PPK-PNS)		10
	i. Kuisioner		10
	j. Pengaduan Masyarakat		

III. PEDOMAN PENILAIAN REKAM JEJAK

NO	KRITERIA PENILAIAN	TINGKAT	NILAI
1.	Kepangkatan (10)	IV/c	15
		IV/b	10
		IV/a	0
2.	Pendidikan (15)	S3	15
		S2	10
		S1/DIV	0
3.	Riwayat Jabatan (10)	Jabatan Setara Esel. II.b	15
		≥ 2 tahun dalam jabatan eselon III a	10
		≥ 3 Tahun Jabatan Setara Esel. III b.	0
4.	Pengalaman Jabatan sesuai formasi yang dilamar (10)	≥ 5 Tahun	10
		= 1-4 Tahun	5
		= 0 Tahun	0
5.	Diklat Teknis Fungsional (10)	≥ 5 x mengikuti diklat	10
		≤ 5 x mengikuti diklat	5
		Tidak Pernah	0
6.	Diklat Kepemimpinan (15)	Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional II	15
		Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator	10

NO	KRITERIA PENILAIAN	TINGKAT	NILAI
7.	Penghargaan atas Prestasi yang diperoleh (10)	Tingkat Nasional	10
		Tingkat Provinsi	5
		Tingkat Kabupaten	5
8.	Penilaian Prestasi Kerja 2 Tahun Terakhir (PPK-PNS)(10)	Sangat Baik	10
		Baik	5
9.	Kuisoner (10)	Atasan Langsung	10
		Rekan Sejawat	5
		Bawahan	5
10.	Pengaduan Masyarakat (-20)	Tidak ada pengaduan	0
		Ada 1 pengaduan	-10
		Ada 2 atau lebih pengaduan	-20

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon (0231) 320819 Fax. (0231) 320819
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/> email: bkpsdm@cirebonkab.go.id
Sumber - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 1 September 2024
Nomor : 800.1.3.3/ND. 187/PKK/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kriteria, Komposisi, Metode dan Komposisi Penilaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka guna menjamin terselenggaranya proses seleksi terbuka yang transparan, objektif, akuntabel dan sesuai dengan kompetensi perlu menetapkan Kriteria, Metode dan Komposisi Penilaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kriteria, Komposisi, Metode dan Komposisi Penilaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

